

TUGAS AKHIR

ANALISIS KEABSAHAN KOMPETENSI RELATIF GUGATAN

TERHADAP KANTOR CABANG PT.ANGKASA PURA

(Studi Terhadap Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Sda)



OLEH:

LUTFI ALAWY PRAHMANA

201710110311142

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

TUGAS AKHIR
ANALISIS KEABSAHAN KOMPETENSI RELATIF GUGATAN
TERHADAP KANTOR CABANG PT.ANGKASA PURA
(Studi Terhadap Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Sda)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

Abstraksi

Nama : Lutfi Alawy Prahmana
NIM : 201710110311142
Judul : ANALISIS KEABSAHAN KOMPETENSI RELATIF
GUGATAN TERHADAP KANTOR CABANG
PT.ANGKASA PURA (Studi Terhadap Putusan
Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Sda)
Pembimbing : Dr. Herwastoeti, S.H, M.Si
Komariah, S.H, M.Si, M.Hum

Salah satu asas dalam hukum acara perdata untuk menentukan kompetensi relatif adalah *Actor Sequitur forum rei* yang menegaskan bahwa gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat atau kalau badan hukum diajukan di tempat kedudukan badan hukum tersebut. Namun disisi lain terdapat asa peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang mengahruskan pengadilan dilaksanakan dengan prinsip kemudahan dan efisiensi. Tentu hal ini menjadi persoalan besar bagi pemenuhan dan perkembangan kompetensi relatif dalam menggugat kantor cabang Perseroan Terbatas. Khususnya dalam melaksanakan asa peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam hal ini terdapat Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Sda yang membolehkan dan menyebutkan bahwa gugatan terhadap kantor cabang tidaklah melanggar ketentuan kompetensi relatif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR. Oleh karena itu permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah 1) Apakah gugatan terhadap kantor cabang PT. Angkasa Pura memenuhi unsur unsur kompetensi relatif?; 2) Bagaimanakah relevansi keabsahan kompetensi relatif gugatan kantor cabang PT. Angkasa Pura ditinjau dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Sda. Adapun metode penelitian dalam tulisan ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*normatif legal research*), dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual aproach*). Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan **pertama**, pengajuan gugatan terhadap kantor cabang memiliki keabsahan dan dapat dijadikan landasan dalam menentukan kompetensi relatif suatu pengadilan. **Kedua**, relevansi kompetensi relatif gugatan kantor cabang perseroan terbatas dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ternyata menunjukkan kondisi yang saling mendukung satu sama lainnya. Gugatan yang ditujukan kepada kantor cabang Perseroan Terbatas lebih mengedepankan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kata Kunci : Kompetensi Relatif, Kantor Cabang, Peradilan Cepat

Abstract

Name : Lutfi Alawy Prahmana
NIM : 201710110311142
Title : **ANALISIS KEABSAHAN KOMPETENSI RELATIF GUGATAN TERHADAP KANTOR CABANG PT.ANGKASA PURA (Studi Terhadap Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Sda)**
Advisor : **Dr. Herwastoeti, S.H, M.Si Komariah, S.H, M.Si, M.Hum**

One of the principles in civil procedural law for determining relative competence is the Actor Sequitur forum rei which confirms that a lawsuit must be filed at the defendant's residence or if it is a legal entity it is filed at the legal entity's domicile. However, on the other hand, there is a hope for simple, fast and low-cost justice which requires trials to be carried out with the principles of convenience and efficiency. Of course, this is a big problem for the fulfillment and development of relative competence in suing Limited Liability Company branch offices. Especially in carrying out the hope of simple, fast and low-cost justice. In this case, there is a Sidoarjo District Court Decision Number 132/Pdt.G/2015/PN.Sda which allows and states that the lawsuit against the branch office does not violate the relative competency provisions as stated in Article 118 paragraph (1) HIR. Therefore, the issues that will be studied in this paper are 1) Is the lawsuit against the branch office of PT. Angkasa Pura meets the elements of relative competency?; 2) What is the relevance of the validity of the relative competence of PT branch office lawsuits. Angkasa Pura reviewed the principles of simple, fast and low-cost justice in Decision Number 132/Pdt.G/2015/PN.Sda. The research method in this paper is to use a normative legal research type, using a statutory approach and a conceptual approach. This research produces the first conclusion, filing a lawsuit against a branch office has validity and can be used as a basis for determining the relative competence of a court. Second, the relevance of the relative competence of lawsuits at limited liability company branch offices with the principles of simple, fast and low-cost justice apparently shows conditions that support each other. Lawsuits addressed to Limited Liability Company branch offices prioritize the principles of simple, fast and low-cost justice.

Keywords: Relative Competency, Branch Offices, Fast Justice

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

“Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan anugrahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi berjudul. **“ANALISIS KEABSAHAN KOMPETENSI RELATIF GUGATAN TERHADAP KANTOR CABANG PT.ANGKASA PURA (Studi Terhadap Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Sda)”**

”. Penulisan hukum ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penulisan hukum atau skripsi ini tentunya penyusun mendapat banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga memberikan semangat bagi penulis. Kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Teristimewa kepada Kedua Orang Tua tersayang Bambang Prahmono dan Kusmiati yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mencari dan menimba ilmu serta menjadi bagian dari civitas academica Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya. Atas segala kebijaksanaan dan kesempatan yang telah diberikan untuk saya dan dengan

sabar telah meluangkan waktu untuk memberikan pemecahan pada kesulitan akademik yang saya alami di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, serta atas kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada;

4. Ibu Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si, selaku Dosen Pembimbing I Penulis Atas kesempatan, dukungan serta saran-saran yang membangun kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, serta memberikan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk bersedia dalam memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan memahami kalimat per kalimat secara cermat dan teliti yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Komariah, SH., M.Si., M. Hum selaku Dosen Pembimbing II Penulis Terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesabaran untuk menyampaikan segenap pemikiran, bimbingan, saran, arahan dan berbagai variasi kritik yang membangun kepada Penulis;
6. Seluruh Bapak Ibu Dosen di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah dengan sabar memberikan ilmu kepada saya baik secara keilmuan hukum pada umumnya maupun secara praktik di dunia kerja;
7. Teruntuk Istri saya AmandaVika Dewanty. yang senantiasa hadir dalam kehidupan saya, selalu memberikan saran, semangat dan dorongan yang tidak berhenti.
8. kepada Teman-teman saya Sinyo, Alpin, Petek, yang membantu suport agar segera menyelesaikan skripsi;

9. Teman-teman saya selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang;
10. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang membantu saya dalam berbagai hal sehingga saya dapat melewati segala ujian hidup dan selama perkuliahan.

Hormat dan terimakasih bagi semua pihak atas semua dukungan dan doanya semoga Allah SWT., membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Aamiin. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karuniannya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Aamiin.

Malang, Februari 2024

Penulis,


Lutfi Alawy Prahmana

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS KEABSAHAN KOMPETENSI RELATIF GUGATAN
TERHADAP KANTOR CABANG PT. ANGKASA PURA (STUDI PUTUSAN
NOMOR 132/PDT.6/2A5/PN.SDA)

Diajukan Oleh:

LUTFI ALAWY PRAHMANA

201710110311142

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 02 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,


Komariah SH., M.Si, M.Hum



Dekan,

Prof. Dr. H. Henggat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

**LEMBAR PENGESAHAN
TUGAS AKHIR**

SKRIPSI

Disusun oleh:

LUTFI ALAWY PRAHMANA

201710110311142

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Selasa 02 Juli 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Komariah SH., M.Si., M.Hum

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : LUTFI ALAWY PRAHMANA

NIM : 201710110311142

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS KEABSAHAN KOMPETENSI RELATIF GUGATAN
TERHADAP KANTOR CABANG PT. ANGKASA PURA (STUDI
PUTUSAN NOMOR 132/PDT.6/2A5/PN.SDA)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

September 2025
M
T
10000
METERAN
TEMPEL
D4CB3ANX032678878

Luthi Alawy Prahmana

Ungkapan Pribadi :

Selesaikanlah apapun yang telah dimulai karena itu telah menjadi kewajibanmu.

Motto Hidup :

ikhtiar dan ikhlas dalam menjalankan apapun




DAFTAR ISI

ABSTRAKS	iii
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PENGESAHAN	viii
LEMBAR PENGESAHAN	viii
SURAT PERNYATAAN	x
MOTTO HIDUP	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II	17
TINJUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Domisili Perseroan Terbatas	17
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	17

2. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas	18
3. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas	20
4. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum	21
5. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas	23
B. Tinjauan Tentang Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri dalam Perkara Perdata	26
C. Sistem Peradilan Perdata di Indonesia.....	31
1. Makna Sistem Peradilan	31
2. Sistem Peradilan Perdata Indonesia	34
D. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	38
BAB III.....	43
PEMBAHASAN	43
A. Analisis Keabsahan Kompetensi Relatif Gugatan Terhadap Kantor Cabang PT. ANGKASA PURA Dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PN. Sda	43
1. Kasus Posisi Perkara Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/Pn. Sda.....	43
2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan 132/Pdt.G/2015/Pn Sda.....	47
3. Analisis Keabsahan Kompetensi Relatif Dalam Menggugat Kantor Kantor Cabang PT. ANGKASA PURA dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Sda.....	53
B. Kompetensi Relatif Kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo Terhadap Gugatan Kantor Cabang PT. ANGKASA PURA dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Sda	61
1. Keabsahan Kompetensi Relatif Gugatan Kantor Cabang Dari Prespektif Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.	61
2. Implikasi Keabsahan Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Sidoarjo	

Terhadap Gugatan Terhadap Kantor Cabang Perseroan Terbatas dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Sda.....	69
BAB IV.....	76
PENTUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Alur Prosedur Beracara Perdata 37



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Tugas
Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Khairandy. R. 2009. Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi. Ctk. Kedua. Yogyakarta: Total Media.
- Satrio. 1999. Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Hidayat. I.S.W. 2017. Tinjauan Yuridis Akta Cabang Perseroan Terbatas (Study Kasus pada PT Cito Putra Utama/Laboratorium Klinik Cito). Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- M. Yahya Harahap. 2005. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta. Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana.
- Hajar M. 2015. Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh. Pekanbaru. UIN Suska Riau.
- Sunaryati Hartono. 1994. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20. Bandung. Alumni.
- Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta UI Press Cet. 3.
- Jimly Asshiddiqie. 1997. Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara. Jakarta. Ind. Hill. Co.

Visser'tHoft. 2001. Penemuan Hukum (Judul Asli: *Rechtvinding*).
Penerjemah B. Arief Shidarta. Bandung. Laboratorium Hukum FH
Universitas Parahiyangan.

Soedjono Dirjosisworo,. 1997. "HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-
bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia", Mandar Maju,
Bandung.

Neni Sri Imaniyati. 2009. Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan
Kegiatan Ekonomi. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Chidir Ali. 2004. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan,
Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Alumni. Bandung.

Soedjono Dirjosisworo. 1997. "HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-
bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia". Mandar Maju.
Bandung.

Adrian Sutedi. 2015. Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas. Raih Asa
Sukses. Jakarta.

Jeremias Lemek. 2010. Penuntun Membuat Gugatan. New Merah Putih.
Yogyakarta.

M. Yahya Harahap. 2017. Hukum acara Perdata. Jakarta. Sinar Grafika.

Laila M. Rasyid. 2015. Pengantar Hukum Acara Perdata.Sulawesi. Unimal
Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana
Prenada Media.

Sjachran Basah. 1995. Mengenal Peradilan di Indonesia. Jakarta Raja Persada.

Wirjono Prodjodikoro. 1992. Hukum acara Perdata di Indonesia. Bandung. Sumur Bandung.

Abdulkadir Muhamad. 1990. Hukum Acara Perdata Indonesia. Citra Aditya. Bandung.

Rahmawati. 2021. Kepastian Hukum Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) oleh Jakra Penuntut Umum Ditinjau Dari Hak Terdakwa Dalam Mendapatkan Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. Skripsi. FH UMM.

Sudarsono. 1992. Kamus Hukum. Rineka Cipta. Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 1993. Hukum acara Perdata Indonesia. Liberty. Yogyakarta.

Rimdan. 2012. Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi. Prenada Media Group. Jakarta. 2012.

Titik Triwulan. 2008. Hukum Perdata dalam Sistem hukum Nasional. Jakarta. Prenada Media. 2008.

C.S.T. Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka.

Sutantio, R. N.Y dan Oeripkartawinata. 1986. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung. Alumni.

M. Yahya Harahap. 2017. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaa, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta. Sinar Grafika hal.

Edi. 2012. Hukum Acara Perdata Dalam Prespektif Mediasi (ADR) di Indonesia. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Chidir. A. 1976. Badan Hukum (recthperson). Bandung. Alumni.

Ilyas. A. 2016. Kumpulan Asas-asas Hukum. Rajawali. Jakarta.

Harahap. Y.M. 2001. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika. Jakarta.

M. Hatta Ali. Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Pada Era Reformasi dan Transformasi. Dalam Mahfud MD. 2007. Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan. Komisi Yudisial. Jakarta.

Narulita Yusron. 2010. Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law. Jakarta. Bandung Nusa.

M. Yahya Harahap. 1997. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Bandung. Citra Aditya Bhakti.

B. Jurnal

Ukilah Supriyatin. 2020. Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum. Jurnal Ilmiah Galuh Justiso Vol. 8 No. 1

Gusti Ngurah Anom. Pengesampingan Kompetensi Relatif Oleh Asas Hukum Dalam Sistem Peradilan Perdata (Kajian Terhadap Putusan Nomor: 446/Pdt.G/2018/PN.DPS). Jurnal Ilmiah Magister Hukum

Vol 6 No. 2.

Wantu.F.M. 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan

Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. Jurnal Dinamika Hukum.

Vol. 12 No. 3. Gorontalo

Sugeng Bambang. 2011. Hukum Acara Perdata. Jakarta. Kencana. Hal 40.

Enrico Simanjuntak. 2018. Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di

Indonesia. Jurnal Konstitusi Vol 16 No, 1.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Lutfi Alawy Prahmana

Nim : 201710110311142

Dengan Judul Skripsi :

“ Analisis Keabsahan Kompetensi Relatif Gugatan Terhadap Kantor Cabang PT.Angkasa Pura”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Mei 2024


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

